

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Pengertian dari kata “kriminologi” diutarakan oleh antropolog dari Perancis yaitu Paul Tropicard, “crimen” berarti kejahatan dan ‘logos’ berarti ilmu pengetahuan. Menurut Sutherland Topo Santoso kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu kejadian kompleks yang bisa diartikan dari berbagai kacamata pandang. Karena sebab tersebut, di dalam hari-hari kita, dapat terlihat beragam cerita tentang kejahatan. Berdasarkan pengalaman kami, mengetahui dosaitu sendiri tidaklah mudah. Setiap disiplin ilmu mempunyai fokus (unik) terhadap fenomena yang terlihat oleh orang awam. Begitu juga dengan definisi dari kejahatan, ketika seseorang paham akan kata kejahatan dan hukuman, maka dari itu yang ada di dalam pikiran orang tersebut akan menyambungkan kata tersebut terhadap pengertian hukum, terkhusus dalam hukum pidana, pidana dapat diartikan sebagai orang yang melanggar hukum pidana.

Pemahaman yuridis merupakan sebuah pemahaman yang paling familiar dipahami oleh masyarakat¹. Namun definisi hukum kejahatan dan kenakalan dalam kriminologi berbasis sosiologi belum sepenuhnya diterima. Sebab, setiap disiplin ilmu pasti menetapkan batasan penelitiannya masing-masing dan tidak bergantung pada disiplin ilmu lain. Karena buku ini dikhususkan untuk

¹ Azis Al-Rasyid dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019. 12

membahas tentang sosiologi kriminologi, atau sosiologi praktis, maka dari itu terkait kenakalan maupun kejahatan semua atas dasar dalam konsep-konsep sosiologi dan non hukum.

Dari definisi yang spesifik, maka diharapkan pula makna keilmuan khusus, yaitu beberapa syarat dalam melakukan penelitian tentang kriminalitas/kejahatan yang diharuskan sesuai dengan keilmuan ontolog sosial. Perilaku kejahatan yang menyimpang disebut perilaku kejahatan sosial. Ciri - cirinya yang dilakukan di tempat umum untuk berinteraksi sosial (salah satu pihak yang merasa dirugikan / dikritik oleh masyarakat). Jika perbuatan itu (yang paling utama perbuatan yang dianggap menyimpang) harus dilakukan secara tertutup dan tanpa sepengetahuan orang lain, maka perbuatan tersebut bukanlah tindakan atau fenomena sosial. Terkadang aktor pembuat peraturan/undang-undang melarang sikap yang tidak sejalan dengan moralitas publik, dengan sanksi, meskipun tindakan tersebut tidak menimbulkan korban tersebut². Terbentuknya hukum dari agama untuk mengatur tingkah laku manusia bertujuan untuk meniadakan hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah / hukum rimba.

Berbanding terbalik dengan ilmu hukum pidana pada saat lahirnya manusia, kriminologi baru lahir pada pertengahan abad yang ke-19, yakni berkembang bersamaan dengan urusan perdata dan urusan kemasyarakatan lainnya. Seperti sosiologi, antropologi dan psikologi. Namun, meski belum muncul sebagai ilmu pengetahuan, masyarakat yang hidup di dunia ini sudah lama

² Muhammad mustofa. Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, Kencana Cetakan juni, 2021, 24

memikirkan dan merenung tentang kriminalitas/kejahatan. Aristoteles pada (382-322) mengatakan bahwasanya kemiskinan menimbulkan perang dan kejahatan. Selain itu, Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa kemiskinan berujung pada dosa. Mengutip Hagan pada (1989), jika definisi kejahatan berorientasi pada politik dan hukum, maka kekuatan kriminologi pasti tereduksi hanya untuk melayani praktisi hukum dan politisi. Untuk mendukung pendapatnya, Hagen mengutip Skolnick dan Currie (1982) yang berpendapat terkait ilmu sosial pada tahun 1960-an, yang diklaim netral, mempelajari gejala-gejala permasalahan sosial daripada mengkaji akar penyebab permasalahan. Hal ini dapat dilihat pada bidang hukum, kualitas hidup, stigma masyarakat, dan permasalahan sosial economy. Oleh karena itu, pekerjaan sosial harus mengembangkan definisi dan batasan bidang penelitiannya sendiri.

Bonger mengatakan kejahatan adalah tindakan anti sosial yang dengan sengaja menimbulkan respon negara berupa penderitaan dan kemudian reaksi terhadap definisi hukum kejahatan. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan masyarakat dan menimbulkan reaksi negatif. Kejahatan merupakan bagian dari semua proses social produk dari sejarah dan suatu crime in society atau gejala didalam masyarakat yang selalu dikaitkan dengan proses perekonomian yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Dari segi hukum, kejahatan diartikan sebagai perilaku/tindakan manusia yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, terutama perbuatan yang tidak boleh dilakukan/bertentangan berdasarkan ketentuan dari undang-undang.

1. Statement yang dikutip dari David M Gordon bahwa suatu kejahatan merupakan kegiatan melanggar untuk hidup dalam kondisi perekonomian tidak selalu berbentuk kesinambungan lingkungan sosial tertentu.
2. Paul Mudigdo Moelyono mengartikan bahwa kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar norma dan itu merugikan sehingga tidak lazim untuk dibiarkan dan berkembang di kehidupan masyarakat dengan menuangkan norma yang terdapat dalam hukum pidana yang isinya terkait peringatan dan hukuman³.

Mengutip Sutherland dalam bukunya, kriminologi berisikan proses pembuatan suatu hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi dapat dibagi menjadi 3 ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kriminologi merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dihukum oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, faktor yang menentukan tentang perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana atau tidak adalah peraturan Undang - Undangnya. Untuk menyelidiki sebab terjadinya kriminologi juga harus diperhatikan faktor-faktor yang terkait dan melatarbelakangi berkembangnya hukum.

2. Etiologi

Tindak kejahatan termasuk dalam cabang ilmu kriminologi yang didalamnya mengandung beberapa penyebab dari kejahatan.

³ Azis Al-Rasyid dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019. 3

3. Penology

Ini pada hakikatnya adalah ilmu yang berisikan tentang hukuman, tetapi Sutherland mencakup kekuasaan dan berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan, baik penindasan ataupun pencegahan. Rusli Effendy berpendapat bahwa kriminologi adalah praktek kejahatan yang tujuannya untuk mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, apakah karena bakat buruk orang tersebut kondisi sosial dan kondisi perekonomian.⁴

Mengacu pada berbagai definisi tentang kejahatan yang notabene mengarah pada hal yang sama yaitu kejahatan adalah suatu tindakan yang pada hakikatnya melanggar aturan-aturan yang berlaku dan berkembang di kehidupan masyarakat. Pelanggaran ringan termasuk dalam semua kategori kejahatan publik utama. Pelanggaran akan menimbulkan akibat berupa denda atau tindakan hukuman oleh pihak yang berwenang.

Dalam arti sempit, kriminologi hanyalah suatu subjek penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaku kejahatan, mencari tahu batas dasar apa mereka melakukan tindak kejahatan / kriminal. bidang-bidang terkait, antara lain penologi, kajian tentang perkembangan penjahat dewasa, penyidikan tindak pidana, perkembangan kejahatan anak, dan pencegahan kejahatan. Dari pengertian Soedjono Dirdjosisworo diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam artian sempit kriminologi tidak hanya sekedar ilmu yang mempelajari tentang kejahatan melainkan kriminologi adalah suatu metode untuk menemukan sebab musabab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkannya, dan cara-caranya. lakukan

⁴ Wahju Muljono. Pengantar Teori Krimonologi: Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2012, 35

seperti itu. untuk memperbaiki kejahatan dan bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kriminologi. Memang benar terjadinya peristiwa kriminal bisa berkaitan dengan masalah psikologis/kejiwaan, biologis, politik, dan ekonomi, bahkan dalam penjelasannya bisa melibatkan banyak disiplin ilmu yang berbeda.⁵ Dengan disiplin ilmiah diharapkan bisa mengendalikan kejahatan dengan memperhatikan pola kejahatan tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan kejahatan juga harus memperhatikan hubungan antara model kejahatan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Dalam penelitian ilmiah tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, satu hal yang perlu diperhatikan adalah model tindakan sosial kejahatan untuk mengetahui keteraturan terjadinya peristiwa kriminal di masyarakat. Kriminologi tidak mempelajari kejahatan pada setiap kasus tertentu tetapi seluruh peristiwa kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai suatu kesatuan fenomena sosial. Dari pengetahuan di atas dapat menjadi acuan untuk memberikan penjelasan teoritis yang berupa beberapa dalil yang dikemukakan dengan cara sosiologis.

Penjelasan teoritis berupa dalil-dalil secara sosiologis dapat dijadikan landasan. Menurut Brantingham (1984) yang mengatakan bahwa (dalam bahasa Indonesia) Sepanjang masa tujuan dalam mempelajari pola-pola kejahatan adalah untuk menemukan keteraturan yang membantu dalam pemahaman terhadap gejala kejahatan”.

⁵ Muhammad mustofa. Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, Cetakan juni, 2021, 18-20

Berdasar artian tersebut, dengan berlandaskan sosiologi, kitab ini menjelaskan bahwa kriminologi berkaitan dengan berkembangnya kriminologi Indonesia. Dalam perihal ini, kriminologi memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang :

- a. Suatu pembentukan pola terkait tindakan yang menyimpang hukum, tidak taat sosial, kenakan remaja, dan tindak kejahatan/kriminal.
- b. Pola perbuatan sosial serta penyebab berjalannya pola tingkah laku yang menyebabkan penyimpangan sosial, pelanggaran hukum serta kejahatan yang telah diketahui lewat berjalannya pengaruh terkait struktur sosial kebudayaan.

B. Macam-macam teori kriminologi

- 1) Teori Sosiologis. Teori sosiologi memberi kajian kejahatan dari sudut pandang sosiologi. Analisis ini menciptakan kedisiplinan ilmu baru yang disebut sosiologi kejahatan. Ilmu ini mengkaji pengaruh - pengaruh kondisi sosial terhadap terjadinya dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kejahatan tidak bisa dilepaskan berdasarkan aspek tertentu dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, dan budaya. Aspek ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.⁶

⁶ Bertens, K. 2006. Psikoanalisis Sigmund Freud. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dalam (<http://id.wikipedia.org/wiki/Psikoanalisis>) di unduh pukul 21.32 wib

- 2) Teori Psikoanalitik (Teori Psikoanalitik). Menurut Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai kejahatan. Memang, perhatian Freud terfokus secara eksklusif pada gangguan saraf dan faktor-faktor di luar kesadaran yang termasuk dalam struktur yang lebih umum dari jenis gangguan. Alexander dan Staub juga berkata bahwa kejahatan adalah bagian dari sifat manusia.⁷
- 3) Teori anomie (1893) karya Emile Durkheim mendefinisikannya sebagai kondisi tidak adanya norma (disregulasi) dalam masyarakat. Keadaan yang dideregulasi atau tidak normal ini yang kemudian dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. Dari kata anomie dapat digunakan untuk merujuk pada masyarakat maupun sekelompok orang dalam lingkungan masyarakat yang mengalami perilaku yang tidak kondusif baik yang diakui secara eksplisit atau implisit, atau, lebih buruk lagi, aturan yang mampu meningkatkan isolasi.⁸

1. Teori dan unsur tindak pidana penganiayaan

Beberapa unsur yang merupakan tindak pidana yang tertera dalam hukum pidana, beberapa unsur yang merupakan salah satu tindak pidana dalam KUHP seringkali dibagi menjadi dua kategori, yaitu⁹ :

⁷ Syahrudin. 2003. Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. hlm 22

⁸ Ernawati, Brilian. Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1 (2020). 5

⁹ Yesmil Aneer dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 230- 231

1) Unsur Objektif yaitu unsur eksternal pada diri pelaku. Menurut Lamintang, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi saat tindakan pelaku wajib dilakukan yang meliputi :

- a. Tindakan perilaku manusia;
- b. Akibat dari perilaku tersebut;
- c. Ada unsur perlawanan terhadap hukum;
- d. Unsur lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut;

2) Unsur subjektif, merupakan unsur internal yang ada pada diri pelaku pidana.

Unsur tersebut meliputi:

- a. Tidakan yang disengaja (dolus);
- b. Kealpaan (culpa);
- c. Niat dari hati (voornemen);
- d. Maksud tujuan (oogmerk);
- e. Terencana (met voorbedachte rade);
- f. Perasaan takut (vrees).

3) Saat ini menurut pengertian strafbaar feit menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terbagi dari beberapa unsur yaitu 1) unsur formil, tindakan orang yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku/ undang-undang serta mencegah adanya sisi kemarahan (hukuman) terhadap orang berupa tindak pidana tertentu Pelanggaran larangan. Unsur penting : Hukum harus ilegal, artinya harus dianggap tidak dapat diterima atau tidak adil oleh masyarakat.¹⁰

¹⁰ Ibid hal 239-241

Mengutip E.Y Kanter dan SR Sianturi, Unsur dari delik meliputi subjek, perbuatan yang menimbulkan kesalahan, dan ilegalitas. Suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diwajibkan oleh peraturan dan barang siapa yang melakukannya akan dihukum sesuai apa yang telah diatur dalam hukum pidana. Tetapi pelanggar tidak selalu dihukum, tergantung dari salah atau tidaknya pelaku pidana tersebut, karena untuk memvonis seseorang hanya melakukan tindak pidana, itu juga harus merupakan kesalahan, suatu tindak pidana.²⁶ Fault atau sculd yang terjemahan hukumnya dari bahasa Belanda dapat dibedakan dengan kesalahan dalam arti moralitas sosial (schuld in social morality), yaitu hubungan antara jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan perbuatannya dan perbuatannya. dibutuhkan. atau akibat perbuatan itu, maka perbuatan itu atau akibat perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri.

2. Teori-Teori Sebab Kejahatan

a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland ber teori yang isinya tindakan dapat dilihat dan diteliti melalui sekelompok orang yang melanggar nilai sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajarannya bukan hanya mencakup berbagai macam cara kriminal yang sebenarnya tetapi juga motif, motivasi, sikap dan penjelasan rasional yang membuat mereka merasa nyaman dan puas ketika melakukan tindakan anti kejahatan terhadap masyarakat¹¹.

¹¹ Anung Bin Ali, "Jenis-Jenis Tindak Pidana", <http://ahsanulwaliidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses pada 11 Januari 2024 pukul 23.55 WIB

b. Teori Tegang (Strain Theory)

Pendapat dari teori ini adalah setiap manusia dalam hakikatnya adalah makhluk yang melanggar hukum atau law-breaking. Hilangnya hubungan antara tujuan dan cara dengan hukum, norma, dan peraturan menjadikannya penyebab tertentu yakni dengan cara ilegal. Akibatnya, teori “pertanian” memandang manusia dari sudut pandang optimis atau optimis. Dengan itu, manusia pada hakikatnya dikatakan baik karena faktor kondisi sosial yang menimbulkan suatu pressure dan pada akhirnya melakukan tindakan kriminal.¹²

c. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Visi sebaliknya dimana masyarakat harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Karena kita dilahirkan semata-mata hanya untuk melanggar peraturan masyarakat. Para ahli social control theory melihat bahwa kenakalan adalah akibat dari ketidakmampuan seseorang untuk berkembang. Mengembangkan larangan internal terhadap perilaku yang bersifat ilegal.

d. Teori Label (Labeling Theory)

Ide dasar teori label dijelaskan melalui sudut pandang penetapan norma/aturan, yakni bahwa penyebab utama terjadinya kejahatan mungkin terletak pada penamaan atau branding masyarakat untuk mengidentifikasi anggota kelompok masyarakat tertentu. Memang, perhatian Freud terfokus secara eksklusif pada gangguan saraf dan faktor-faktor di luar kesadaran yang termasuk dalam struktur yang lebih umum dari masyarakatnya.¹³

¹² Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan pidana. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020. 118

¹³ (Gibbs dan Erixckson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971)

e. Teori Psikoanalitik (Psychoanalytic Theory)

Mengutip apa yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub pada (1931), kejahatan adalah sisi lain dari sifat yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang psikoanalitik, perbedaan utama antara penjahat dan non-penjahat adalah bahwa mereka telah belajar mengendalikan dan menyublimkan impuls dan emosi antisosial mereka¹⁴.

C. Pengertian Diversi

Menganut pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mereka mengedepankan penafsiran positif terhadap Pasal 1 Angka 7, yakni pengalihan dalam menyelesaikan perkara pada anak dari acara peradilan pidana ke penyelesaian perkara anak dari acara selain ketentuan yang diatu dalam peradilan pidana. Mengenai pengertian pengalihan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tidak menjelaskan lebihlanjut. Termasuk didalam isian naskah RUU sistim peradilsn anak menyebutkan bahwa suatu diversi yakni sistem peradiolan penanganan anak yangh diduga telah melakukan kejahatan tersebut dengan melalui proses pidana formil antara pelaku, tersangka, maupun terdakwa. pelaku kejahatan dan korban, dengan dukungan keluarga dan / atau komunitas, penyuluhan anak komunitas, polisi, jaksa atau hakim penegak hukum, menerapkan langkah - langkah kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah pelaku kejahatan anak dengan tidak mengambil tindakan resmi, termasuk mencegah atau menghentikan

¹⁴ Ibid hal 22-23

mengadilinya atau membebaskannya dari persidangan atau menyerahkannya kepada masyarakat dan mengadakan berbagai bentuk kegiatanbakti sosial lainnya. Tindakan ini disebut pengalihan penanganan perkara.

Pada pertemuan ahli yang berada dalam forum PBB yang membahas tentang "Standard Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk anak-anak dan Remaja dalam Penahanan" yang diadakan di Wina, Austria pada tanggal 30, SMRJJ ("Peraturan Beijing") mengumumkan gagasan perubahan sebagai standar internasional untuk peradilan anak. Oktober hingga 4 November 1994. Dalam hal ini, ia meminta semua negara untuk menerapkan Peraturan Beijing, Pedoman Riyadh, dan Peraturan PBB untuk Perlindungan Pemuda yang Dirampas Perlindungannya mulai tahun 2000. Menurut Peraturan Standar Minimum PBB untuk Peradilan Anak (Beijing Rules), perubahan tersebut wewenang aparat penegak hukum guna menerapkan berbagai aturan/kebijakan untuk menangani suatu masalah pelaku kejahatan remaja tanpa menggunakan cara-cara formal. Kewajiban lainnya adalah menghentikan, melanjutkan atau menyerahkan kepada proses peradilan pidana, restitusi atau pelepasan kepada masyarakat atau bentuk pelayanan masyarakat lainnya. Penindasan dapat ditangani di semua tingkat masa percobaan dan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap anak dalam peradilan.

Menurut buku dari M Nasir Djamil terkait diversi menyebutkan bahwa anak tidak untuk dihukum¹⁵. Diversi yaitu memindahkan suatu penyelesaian perkara menyangkut anak yang diduga melakukan tindakan pidana dari peradilan acara formil kepada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Antara anak sebagai pelaku, terdakwa, maupun tersangka tindak pidana dengan korban perseorangan yang difasilitasi penuh oleh pihak keluarga, masyarakat, konselor sosial anak, pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Oleh sebab itu, tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum perlu penyelesaian melalui jalur hukum formil, tetapi bisa dengan jalur lain yaitu memberikan pendekatan secara restorative justice maka kasus anak yang melanggar hukum bisa diarahkan ke arah yang paling menguntungkan bagi anak dan sebagai pertimbangan keadilan bagi para korban. Pemerintah menyatakan sepakat dengan gagasan diversi, sebagai salah satu cara penerapan restorative justice, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan perkara pengadilan. Hal ini merupakan kebijakan hukum antara Pemerintah dan DPR untuk berupaya memberikan yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Kebijakan yang diterapksn guna mencegah pelaku medgakses sistem peradilan pidana formil melalui diversi. Diversi dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan rehabilitasi pelaku dengan tujuan mencegah anak menjadi objek pelaku kejahatan dewasa. Diversi juga merupakan upaya untuk mendorong lapisan masyarakat agar patuh terhadap penegakan

¹⁵ Nasir jamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika

hukum, dengan mempertimbangkan sisi keadilan sebagai prioritas yang paling utama. Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan aturan yang tercantum dalam hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun diversi merupakan cara baru untuk memajukan keadilan di masyarakat.

1. Tujuan Diversi

Tujuan diversi adalah untuk mengurus hak pemulihan, yang bertujuan untuk meringankan permasalahannya, bukan yang dalam hukum pidana dikenal dengan ganti kerugian. Dalam penafsiran hukum yang luas. UU Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa unsur terpenting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah undang-undang yang paling tepat untuk keadilan dan reformasi.

Proses ini bertujuan untuk menghindari dan membebaskan anak dari keadilan, mencegah anak yang bersinggungan dengan hukum mengalami diskriminasi, dan berharap agar anak kembali ke lingkungan masyarakat. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang konsep transfer. Pokok transaksi ini adalah Keputusan Nomor 11 Tahun 2012:

- A. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- B. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses Peradilan;
- C. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- D. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi;
- E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sebagai salah satu komponen dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat peradilan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan

Agung RI, dan pengadilan, dalam melakukan rujukan arah fungsi penegakan hukumnya, penekanan terhadap satu tujuan seperti yang tercantum pada ayat (1) Pasal 6 Apabila ada aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi diversinya mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pejabat lain yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berdampak baik seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

2. Syarat Diversi

Dalam hal ini dapat dikatakan anak telah melakukan pelanggaran hukum apabila yaitu (anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana. Prinsip mengenai kepentingan yang terbaik bagi anak diharuskan menjadi pertimbangan yang utama dalam setiap tindakan pengobatan. Dalam Pasal 20, seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan harus diadili setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, namun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun mereka masih harus diadili oleh pengadilan anak. Sesuai Keputusan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum dan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali perkara anak di pengadilan negeri. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa pengalihan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang yang dalam Undang-undang ini disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, dapat kepada seseorang yang melanggar pidana.

- a. Dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Tidak merupakan suatu pengukangan tindak pidana.

Yang dimaksud terkait pengukangan tindak pidana didalam ketentuan ini adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh anak, baik dari tindak pidana yang sejenis ataupun tidak, termasuk tindak pidana yang terselesaikan melalui jalur diversi.

D. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Hukum di Indonesia tidak mempunyai definisi mengenai kejahatan. Pengertian perilaku kriminal sebagaimana yang selama ini diperhatikan adalah hasil teoritik para ahli hukum pidana yang pada dasarnya juga masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam mendefinisikan tindak pidana. Sebab, berpedoman pada asaskesesuaian, sistem pidana di Indonesia menganut hukum pidana Belanda, maka asalkata “delik” berasal dari kata “strafbaar feit”. Strafbaar feit adalah kata lain dari Belanda diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah. Selain itu, muncul beberapa segi pandangan yang berbeda dalam bahasa Indonesia yang setara dengan istilah “strafbaar feit”, seperti: tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan lain sebagainya. Dalam upaya menghindari perbedaan cara pandang tentang padanan dan istilah “strafbaar feit” yang sangat beragam akibat penggunaan istilah yang berbeda, mungkin di kemudian hari perlu menggunakan standar istilah baku, setidaknya istilah - istilah yang terkandung di dalamnya. Dalam peraturan hukum. Melihat beberapa contoh

hukum yang dimaksud di atas, serta terminologi yang digunakan dalam RKUHP selanjutnya, maka tampak istilah “delik” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “strafbaar feit”. yang lebih umum digunakan dalam interaksi sosial.¹⁶

Perbuatan pidana adalah tindakan manusia yang ditetapkan dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, patut mendapat hukuman, dan dilakukan secara salah. Seorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan kesalahan. Seseorang melakukan suatu kesalahan jika pada saat melakukan perbuatannya, hal itu dianggap oleh masyarakat sebagai ekspresi pandangan normatif atas kesalahan yang dilakukannya. Syarat pertama suatu pemidanaan adalah delik. Lain halnya pemahaman tindak pidana merupakan gabungan antara perbuatan dan kelalaian, pengertian tindak pidana yang disajikan dalam buku ini diartikan pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengatakan delik adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana oleh pelakunya, siapapun yang melakukannya.” Pengertian tersebut mengacu pada sifat terlarang suatu perbuatan tertentu yang disertai dengan resiko sanksi pidana tertentu jika terjadi pelanggaran.¹⁷ Didalam perihal ini, tindakan tersebut yang merupakan suatu delik, karena adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut. pelanggaran. tindak pidana, ancaman kejahatan, sifat pelanggaran hukum, dan pembenaran perbuatan, semuanya fokus

¹⁶ Ernawati, Brilian. Presumptioin of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study. *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (2020). 5

¹⁷ Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan pidana*. Depok: Raja Grafindo Perssada. 2020. 118

pada perbuatan tersebut. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman suatu tindakan tertentu.

Definisi dsar hukum pidana adalah tindak pidana. Pelanggaran merupakan definisi hukum, tidak seperti istilah kenakalan. Secara khusus, kejahatan ialah suatu perilaku yang melanggar hukum. Karena itu, segala tindakan yang menyimpang dengan Undang-Undang harus dihapus dan setiap pelaku yang menyimpang akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dalam KUHP. Karena itu, segala yang dilarang dan suatu hal yang diwajibkan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara harus dituangkan dalam peraturan perundang - undangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.¹⁸

Tindak pidana adalah perilaku menyimpang seseorang yang telah ditetapkan dalam undang- undang dan patut dipidana. Orang yang berbuat suatu tindakan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana. Seorang yang telah melakukan kesalahan dilihat dari sudut pandang masyarakat pada waktu itu.

Delik pidana adalah suatu perilaku manusia yang menyimpang dari Undang-Undang dan berhak untuk ditindak lanjuti seperti halnya hukum pidana., yang mana pengenaan pidana terhadap pelakunya dimaksudkan untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kemaslahatan umum.¹⁹ Pandangan yang serupa juga telah disampaikan oleh *Clark, Marshall dan Lazell* yang menekankan tentang pelarangan perbuatan yang diancam dengan pidana. Dikatakan dengan bahasa

¹⁸ Ibid hal 24-25

¹⁹ Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan pidana. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020. 57

Indonesia bahwa tindak pidana melingkupi segala perbuatan aktif dan pasif yang dilarang keras sebagai pelindung masyarakat dan akan dihukum oleh negara melalui sanksi pidana dan ditempuh dengan proses hukum. Atas pemahaman tersebut, ada tiga perihal yang dapat disimpulkan. Awalan pelanggaran perilaku yang memiliki tujuan demi menjamin perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan yang bersifat umum. Keduakalinya, perilaku tersebut dikenakan sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran demi mementingkan kepentingan umum. Ketiga, ancaman pidana akan dilaksanakan apabila telah dilakukan oleh negara sebagai pemegang dan pemutus kekuasaan melalui prosedur-prosedur yang ada. Suatu pelanggaran memerlukan ketiga hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Sebaliknya jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu tindak pidana tidak dapat terjadi, hal ini terlihat dari pendapat tiga orang ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa *“an actor not necessarily a crime because it is prohibited by a public law to constitute crime, it must be punished to protect the public, and it must be punished by state or other sovereign power”*. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana tidak termasuk tanggung jawab pelakunya.²⁰ Dengan demikian, penulis perlu menggaris bawahi dalam penekanan teori pemisahan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan mens rea dan actus reus yang biasa tertulis dalam commonlaw. Actus Reus digambarkan mencakup aspek obyektif mengenai suatu tindakan. Actus reus mencakup tindakan, keadaan situasi, dan konsekuensi. Sedangkan laki-laki hanya mencakup aspek subjektif dari pelaku kejahatan. Lain halnya, perbedaan

²⁰ Syamsu, Muhammad ainul, Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana. Jakarta: Prenamedia Group. 2017,

mens rea dan actus reus merupakan perbedaan dilihat dari segi obyektif dan subyektif dalam deliknya. Sebagian orang menyebut istilah tindak pidana sebagai peristiwa pidana, pelanggaran, dan pelanggaran ringan. Peristiwa pidana merupakan salah satu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia yang secara terang bertentangan dengan Undang-Undang dan segala ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.²¹

2. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan

Biasanya suatu delik memuat larangan terhadap perbuatan tertentu. Larangan ini berkaitan dengan sifat delik dalam undang-undang. Menurut George P. Fletcher, Tindak pidana adalah suatu norma yang mendasari hukum pidana guna melarang perbuatan tertentu. Atas pedoman itu maka perbuatan pidana dikaitkan dengan legal norm / norma hukum. Mengenai pertanggungjawaban pidana, mengacu pada tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh George P. Fletcher.²²

Pengertian dari beberapa ahli hukum “Tindak Pidana”, diantaranya :

Menurut D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang apabila dilakukan akan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Ciri perbuatan; Sudah dinyatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan telah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perilaku harus taat dengan isian Undang-Undang yang ada..

²¹ Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Sleman: CV Budi Utama. 3

²² Prodjodikoro, W. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm 10.

- b. Merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum
- c. Harus dilakukan kepada seseorang yang dipercaya bisa mempertanggungjawabkan hukum pidana tersebut
- d. Perbuatan itu telah diancam dengan hukuman pidana.

KUHP membuat pernyataan untuk mengatasi macam-macam tindak pidana dalam bentuk kejahatan/kriminalitas dari segala penyelewengan. Buku 2 KUHP telah memuat segala jenis kejahatan. Berbeda dengan Buku 3 KUHP memuat segala jenis pelanggaran.²³

Pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP dalam Buku 2 (KUHP) memuat perincian tentang jenis-jenis kejahatan yang terbagi dalam 30 bab.

A. Kejahatan terhadap kepentingan negara, terdiri atas:

- 1) Kejahatan terhadap kedudukan negara terdiri dari (Bab I, II, III dan IV)
- 2) Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum terdiri dari (Bab VIII dan XXVIII).

B. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, meliputi;

- 1) Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan terdiri dari (Bab V, VI, dan XXIX)

C. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan terdiri atas:

- 1) Kejahatan terhadap jiwa pada (Bab XIX) .
- 2) Kejahatan terhadap badan terdiri dari (Bab XV, XX, XXI)

²³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 3) Kejahatan terhadap kehormatan terdiri dari (Bab XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXX).

Kejahatan penganiayaan disebutkan dalam Bab XX KUHP merupakan kejahatan terhadap badan/ tubuh seseorang, telah diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.

Tidak dijelaskan secara jelas pengertian penganiayaan, apa cara dan alat yang digunakan dalam aksi tersebut. Namun hal ini dapat dilihat yurisprudensi/kehidupan dalam praktek peradilan, adapun pengertian penganiayaan sebagai berikut:²⁴

- A. Dengan sadar melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas/penderitaan.
- B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atubahkan terluka.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

A. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Dalam Pasal 351 ayat penganiayaan dapat diartikan (1) yaitu penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

B. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II

Dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu penganiayaan tersebut tidak menjadikan halangan/hambatan untuk melakukan suatu jabatan maupun kegiatan normal sehari-hari.

C. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut M. H Tirtaamidjaja, berpendapat perihal berencana terlebih dahulu yaitu “mempertimbangkan dan memikirkan dampak kedepannya dengan jangka waktu tertentu yang cukup panjang”. Diatur dalam pasal 353 KUHP. Dalam perencanaan tersebut, tidak perlu memerlukan waktu tenggang yang lama dalam melakukan perencanaan penganiayaan berat/pembunuhan. Sebaliknya meskipun belum tentu dapat ditikan sebagai perencanaan yang tenang walaupun memiliki jangka waktu yang tidak begitu pendek. Ini semua bergantung kepada keadaan dari setiap peristiwa.²⁵

D. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Dalam Pasal 354 KUHP telah diatur. Yang intinya membahas tentang perbuatan yang dirasa merugikan/memberatkan manusia harus dilakukan dengan cara sadar/sengaja oleh pihak yang melakukan.

E. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, kejahatan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat (pasal 353 ayat 1) dan perbuatan kesengajaan

²⁵ Ibid

(pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk pelecehan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, unsur penganiayaan berat dan penganiayaan yang disengaja harus dipenuhi. Kematian selama penindasan yang kejam dan terencana bukanlah tujuannya. Dari segi akibat, perbuatan tersebut hanya dimaksudkan untuk menimbulkan luka berat, bukan kematian, pada korbannya.²⁶

D. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut penafsiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia dan pembangunan berkelanjutan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga menegaskan bahwa anak merupakan bibit, potensi dan generasi penerus gagasan, strategi, potensi peluang, situasi dan keadaan negara, oleh sebab itu anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan yang mengarah pada pelanggaran atas hak asasi manusia.²⁷

Secara umum dapat dikatakan sebagai anak apabila telah terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki meskipun tidak ada pernikahan tetapi lahir dari seorang perempuan sudah dikatakan sebagai anak. Anak merupakan bibit baru yang masa depannya bertugas untuk membangun negeri dan membangun pertumbuhan generasi yang apik kedepannya. Anak merupakan tanggungjawab besar bagi aset masa depan suatu negara dan menumbuhkan sumberdaya serta perjuangan bangsa

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II

²⁷ Saifudin. Peningkatan Kualitas Keberagamaan melalui Pembelajaran Alquran bagi Keluarga Muda Urban. DIMAS–Volume 19, 2019,

kedepannya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa suatu perubahan pada pembangunan.²⁸ Oleh karena itu, sejak didalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun harus mempunyai hak yang melekat pada dirinya. Hal ini sesuai dengan konvensi anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang memuat prinsip umum tentang perlindungan anak, khususnya bersifat non-diskriminatif dan demi kepentingannya. Dalam konteks kehidupan, perihal digunakan dalam menjamin keberadaan dan perlindungan hukum negara. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diadili atas kejahatan ringan seperti pencurian dan alkoholisme. Dalam prosedur hukum yang mereka ikuti, sangat jarang mereka didampingi oleh pengacara, pekerja sosial, atau pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Dengan demikian, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi siswa pemasyarakatan semakin banyak dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) yang semakin kurang menyebabkan mereka tidak sedikit dikirim ke LAPAS / Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak tersebut terpaksa berhadapan dan ditahan bersama orang dewasa dengan bermacam-macam kasus yang menjerat orang tersebut. Tentu situasi seperti ini membuat anak menjadiketergantungan dan rentan terhadap kekerasan orang dewasa.²⁹

2. Hak dan Kewajiban Anak

Membicarakan tentang anak tidak luput dari hak dan kewajiban anak. Anak-anakan selalu menjadi topik yang menarik karena di tangan merekalah nasib

²⁸ Primaharsya, Fuad. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta. 2014, 10

²⁹ Ibid hal 25

negara berada. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan semua kalangan harus menjaganya. Atas dasar ini, perlu adanya perlindungan terhadap anak dan jaminan terhadap kesehatannya. Tujuan dari perlindungan anak adalah memberika jaminan kepada anak terkait kelangsungan hidupnya, bertumbuhkembang serta melindungi anak dari deskriminasi dan tidak menurunkan martabat harkat kemanusiaan yang dimiliki oleh anak. Mengenai perlakuan terhadap anak kita harus mengetahui tentang hak dan kewajiban seorang anak, seperti pada yang dibawah anak³⁰.

1) Hak Anak

Anak memiliki pribadi sendiri meskipun belum cukup untuk bertindak berdasarkan perasaan, kehendaknya maupun pikiran diri sendiri, dalam hal ini lingkungan masyarakat, peran orangtua, guru dan orang-orang yang penting yang ada disekitarnya berperan penting terhadap pembentukan perilaku/adab seorang anak.

2) Kewajiban Anak

Setelah memahami hak dan kewajiban anak menganut Undang-undang yang berlaku masih banyak lagi yang perlu dipelajari mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak anak adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Kebanyakan hak dan kewajiban tidak luput selalu berdampingan. Pasal 19 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan:

³⁰ Saifudin. Peningkatan Kualitas Keberagaman melalui Pembelajaran Alquran bagi Keluarga Muda Urban. DIMAS– Volume 19, 2019, 26

- A. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- B. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- C. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- D. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- E. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia³¹.

Menghormati orang tua, wali serta guru merupakan suatu keharusan tanpa kecuali. Pengasuh seperti orang tua, guru, dan wali memberikan pendidikan kepada anak untuk menjadi orang yang baik. Mereka memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diimpikan anak. Kewajiban menghormati guru tidak hanya ada dalam undang-undang, tapi juga dalam semua agama. Keluarga, komunitas dan teman adalah tempat anak tumbuh dan berkembang. Pengembangan ini bukan hanya melibatkan hard skill namun juga soft skill. Tidak harus semua pelajaran pembentukan karakter diajarkan di rumah, namun anak harus belajar sendiri di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk lingkungan sosial dan interaksi dengan temannya³².

Dalam situasi ini, anak belajar secara mandiri mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, merekalah yang menentukan nasib bangsa. Anak-anak hendaknya mencintai tanah air, tanah air, dan tanah air sejak mereka dilahirkan. Selain itu, air dan sumber penghidupan lainnya juga diambil dari pulau tersebut. Oleh karena itu, hendaknya seorang anak mencintai

³¹ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 19

³² UUD 1945 Amandemen ke-2, Pasal 28 A dan Pasal 28 B ayat 2

tanah air, negaranya, dan negaranya untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas segala yang diberikan negara kepadanya. Seyogyanya anak perlu dibekali ilmu agama sesuai dengan ajaran agamanya, karena melalui agamalah mereka mendapatkan kebiasaan yang baik.

3. Diversi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak

Cunncen dan R. White mengatakan bahwa dalam sejarah perkembangan hukum pidana, kata “perubahan” pertama kali diperkenalkan sebagai istilah dalam laporan pelaksanaan peradilan anak dikirim ke Amerika. Komisi Kejahatan Presiden. Pada sekitar tahun 1961, sebelum kata “reformasi” dicetuskan, pada tahun 1960-an sudah terdapat praktik penerapan tindakan preventif yang ditandai dengan didirikannya pengadilan anak pada awal tahun 1800-an, yaitu ditinggalkannya sistem hukum formal dan pembentukan pengadilan polisi untuk mengambil peringatan. Pekerjaan ini dimulai di Queensland pada tahun 1963. Pada saat yang sama, tujuan dari tindakan pencegahan adalah untuk mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan formal. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pengelolaan Anak di Bawah Umur (Beijing Regulations) memberikan pedoman untuk menghindari dampak negatif dari pembentukan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan mengambil kebijakan untuk menangani, menjatuhkan hukuman atau menghukum anak nakal tanpa melalui proses hukum. -melanjutkan atau meninggalkan pekerjaan pengadilan, kembali atau beralih ke masyarakat dan jenis pekerjaan sosial lainnya. Tindakan ini disebut transfer, sebagaimana dijelaskan dalam Aturan 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ

(Peraturan Beijing). Melalui tindakan preventif ini diharapkan dampak negatif keterlibatan anak dalam sistem peradilan dapat dikurangi. Menurut Henry Campbell Black, variasi tersebut dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary (1990) yang secara jelas mendefinisikan konsep deterrence, yaitu pembebasan seorang penjahat sebelum atau sesudah ketika dinyatakan bersalah, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk melakukannya. revolusi. terlibat dalam proses pidana. Program kerja atau studi sebagai bagian dari masa percobaan.

Selain itu, Kenneth Polk mengutip empat pemuda yang pertama kali terlibat dengan polisi melalui program pencegahan dan bekerja menangani kasus terkait anak-anak yang berhadapan melawan hukum, namun dialihkan dari peradilan untuk anak sebelum program Pengadilan untuk Anak ada. Konsep dasar transfer telah memperoleh status hukum dalam komunitas internasional. Tindakan kejahatan yang terjadi karena anak memiliki akibat yang berkaitan dengan hukum bagi dirinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengatur tindakan preventif yang memiliki tujuan untuk merampas hak-hak seorang anak yang memiliki masalah dengan hukum. Perihal terkait ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan resolusi PBB tentang Beijing Rules atau peraturan standard minimum PBB untuk peradilan anak. Terbentuknya peradilan pemuda/youth court ditandai dengan lahirnya Konsep pencegahan sebelum tahun 1960. Sebelum Abad yang ke-19, sistem pemberitahuan, sistem peradilan pidana, dan peringatan polisi sudah terbentuk. Praktik ini dimulai di negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959, diikuti oleh Queensland pada tahun 1963. Konsep pelarangan pertama kali diusulkan dalam laporan peradilan

anak yang diserahkan ke Amerika Serikat oleh Komisi Kejahatan Presiden Australia pada tahun 1960. Penghapusan program untuk mencegah kehidupan, dan perkembangan anak dapat terkena dampak buruk akibat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Pemberlakuan larangan oleh penegak hukum merupakan kewenangan daripada aparat penegak hukum, jika di Indonesiadisebut dengan diskresi. Menerapkan perubahan dari sistem peradilan formal saat ini menjadi fokus pada perlindungan anak dari penahanan. Penerapan kebijakan preventif dimulai dari peradilan di semua tingkatan, dimulai dari masyarakat, dan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dengan begitu, apabila ada seorang anak terbukti bertindak pidana, polisi enggan harus melakukan penuntutan.

Manfaat utama penggunaan konsep deterrence adalah metode pendekatan secara persuasif atau non -punitif dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membenahi diri dan memperbaiki kesalahannya. Penahanan merupakan keputusan yang tepat bagi anak yang telah melakukan kejahatan dan sedang diadili oleh aparat penegak hukum. Kedua jenis keadilan ini dijelaskan dengan mempelajari situasi dan keadaan agar dapat menerima hukumanatau perilaku yang dirasa sudah benar. Ada 3 macam implementasi rencana investasi yaitu:

- 1) Kontrol sosial (social control), yaitu aparat penegak hukum bertanggung jawab atas pengawasan atau pemantauan pelaku kejahatan oleh masyarakat dan ditaatinya aturan persetujuan atau peringatan. Seorang penjahat menerima konsekuensi atas perbuatannya, dan masyarakat tidak mengharapkan seorang penjahat mendapat kesempatan kedua
- 2) Pelayanan sosial terhadap pelaku kejahatan (social service orientasi), yaitu

mengerjakan tugas pemantauan, intervensi, perbaikan dan pemberian pelayanan kepada pelaku kejahatan dan keluarganya. Masyarakat dapat turun tangan melalui keluarga pihak yang melakukan perbaikan atau servis.

- 3) Suatu proses perundingan yang bersifat restoratif atau adil (fokus keadilan yang setara atau *restorative justice*), yaitu perlindungan terhadap masyarakat, kesempatan bagi pelaku agar supaya memberikan sebuah rasa keadilan terhadap korban dan berbagai elemen masyarakat, dan sebagai sarana untuk menentukan konsensus antara korban, penjahat dan pelaku kejahatan. masyarakat. Publik. Selama implementasi, semua pihak terkait berkumpul untuk menyepakati tindakan yang akan diambil terhadap pelaku remaja.

Penerapan keadilan restoratif dan keadilan restoratif mendukung prinsip perlindungan anak dalam konflik hukum. Menurut prinsip dasar *restorative justice* mempunyai satu persamaan, yaitu mengintegrasikan pelaku ke dalam suatu peradilan pidana formal dan memberikan sebuah akses kepada anak yang bersinggungan dengan masalah hukum guna memberikan sanksi yang pantas tanpa memerlukan pidana penjara. Pemecahan kejahatan melalui konsep ini memerlukan keterlibatan figur masyarakat serta penegak hukum sebagai bagian di luar hukum.